



**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKIP)
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
TAHUN 2023**

PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2024

Kata Pengantar

Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, semua instansi pemerintah setingkat eselon II ke atas dituntut untuk mempersiapkan Perencanaan Strategik (Renstra), Perencanaan Kinerja (Renja) dan membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) setiap tahunnya berdasarkan sasaran dan kegiatan yang tercantum dalam Renja.

Dalam rangka memenuhi ketentuan di atas, kami telah menyusun LKjIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung tahun anggaran 2024. Pembuatan LKjIP ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akhirnya kami harapkan saran yang membangun dari pembaca untuk menjadi *feed back* bagi peningkatan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung tahun berikutnya.

Bandar Lampung, Januari 2025

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA BANDAR
LAMPUNG

Dra. MARYAMAH
NIP. 19670620 199303 2 005

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung Tahun 2024 ini merupakan wujud pertanggung jawaban pelaksanaan Perencanaan Strategi (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung sebagai aplikasi Rencana Kinerja Tahun 2024, yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Sesuai Renja yang telah ditetapkan tahun 2024 terdapat 6 sasaran, 7 program, 16 kegiatan dan 30 sub kegiatan yang harus dicapai/dilaksanakan. Seluruh kegiatan didukung dengan anggaran yang terdapat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024 mendapat anggaran sebesar Rp.9.448.984.913,00 dari anggaran tersebut tercapai realisasi keuangan sebesar Rp.6.199.493.058,00 Rincian anggaran belanja dimaksud tertuang dalam tabel dibawah ini :

Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Daerah	9.448.984.913,00	6.199.493.058,00	65,61
A. Belanja Operasi (I + II + III)	9.386.341.530,00	6.137.138.058,00	65,38
I. Belanja Pegawai	3.358.584.913,00	2.888.073.862,00	85,99
II. Belanja Barang dan Jasa	5.527.756.617,00	2.999.064.196,00	54,25
- Belanja Barang	1.132.333.278,00	1.073.886.020,00	94,64
- Belanja Jasa	581.695.000,00	505.550.000,00	86,91
- Belanja Pemeliharaan	95.342.088,00	83.820.000,00	87,92
- Belanja Perjalanan Dinas	494.386.251,00	390.808.176,00	79,04
- Belanja Uang Dana atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak ke tiga	3.224.000.000,00	945.000.000,00	29,31
III Belanja Hibah	500.000.000,00	250.000.000,00	50,00
B. Belanja Modal	62.643.383,00	62.355.000,00	99,54
Jumlah A + B	9.448.984.913,00	6.199.493.058,00	65,61

Evaluasi Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai tolok ukur pencapaian keberhasilan dari pelaksanaan program dan kegiatan dengan hasil yang dicapai rata rata sangat memuaskan.

Daftar Isi

	<u>halaman</u>
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang	1
2. Dasar Hukum	9
3. Ruang Lingkup	9
4. Sumber Daya Pendukung	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
1. Rencana Strategis	13
2. Perjanjian Kinerja	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
1. Capaian Kinerja Organisasi	
2. Realisasi Anggaran.....	26
BAB IV PENUTUP	64
LAMPIRAN - LAMPIRAN	67

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara mulai dari pejabat Eselon II ke atas untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya melalui atasan masing-masing, kepada lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas yang berkewenangan, dan akhirnya kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan serta dilakukan melalui sistem akuntabilitas dan media pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan secara periodik dan melembaga

Sedangkan disisi lain, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan merupakan tuntutan masyarakat. Berbagai tuntutan yang pada intinya adalah terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance*), sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

1.1 Dasar Hukum Pendirian Organisasi

Keberadaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung baru berdiri pada tahun 2017 berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2016 yaitu tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung sebelumnya masih

tergabung dalam Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan sampai dengan

tahun 2016 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Bandar Lampung No. 48 tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung.

Kedudukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang tertuang pada pasal 2 dalam Peraturan Walikota adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung No. 48 tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung, mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak daerah Kota Bandar Lampung.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, Bidang Perlindungan Perempuan, Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Bidang Data,

- Informasi Gender dan Anak, Bidang Perlindungan Perempuan, dan Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak;
- c. Pembinaan, fasilitasi, sosialisasi, distribusi dan pelaksanaan tugas di Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Bidang Data, Informasi Gender dan Anak, Bidang Perlindungan Perempuan dan Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak;
 - d. Pemantauan evaluasi dan pelaporan Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Bidang Data, Informasi Gender dan Anak, Bidang Perlindungan Perempuan dan Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak dan Hubungan Lembaga Masyarakat;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki Susunan Organisasi terdiri dari :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai Tugas :

Memimpin, mengkoordinasikan dan melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan kebijakan yang diberikan oleh Walikota.

2. Sekretaris

Sekretaris dipimpin oleh seorang sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Sekretaris mempunyai tugas :

Melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang kesekretariatan yang meliputi Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja, administrasi keuangan, administrasi barang milik daerah, administrasi kepegawaian, administrasi umum, pengadaan dan

pemeliharaan barang milik daerah, penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat

(2) Sekretaris mempunyai fungsi :

(1) Pengoordinasian dan Penyusunan rencana, program dan anggaran

Badan;

(2) Pemberian dukungan dan administrasi yang meliputi Ketatausahaan, Kepegawaian, Perencanaan, Keuangan, Aset/Barang Milik Daerah/Barang Milik Negara, Kerjasama, Hubungan Masyarakat, Arsip dan Dokumentasi;

(3) Penataan Organisasi dan tatalaksana;

(4) Koordinasi dan Penyusunan peraturan perundang-undangan; dan

(5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dan (3) sekretaris dibantu oleh :

a. Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

1. Menyiapkan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian;

2. Menyiapkan bahan pengelolaan hukum;

3. Menyiapkan bahan pengelolaan kehumasan;

4. Menyiapkan bahan pengelolaan administrasi dan tata laksana;

5. Menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan;

6. Menyiapkan bahan pengelolaan Rumah Tangga dan Perlengkapan;

7. Menyiapkan laporan kegiatan Sub Bag Umum dan Kepegawaian;

8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya Kasubbag dan Pejabat Fungsional Melalui Penyetaraan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

3. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga

Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga mempunyai tugas:

Penyiapan bahan kebijakan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup kualitas hidup perempuan dan keluarga;

Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam Pelaksanaan Tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang kualitas hidup perempuan dan keluarga mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender bidang ekonomi;
- b. Pengoordinasian kegiatan dan tugas penunjang serta tugas yang bersifat rutinitas;
- c. Penganalisa program dan urusan yang menjadi kewenangan bidang;
- d. Perencanaan kegiatan diruang lingkup bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga berdasarkan skala prioritas;
- e. Pengaturan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran yang ditetapkan;
- f. Pelaksanaan pengawasan kegiatan sesuai perencanaan;
- g. Pelaksanaan fasilitasi kelancaran tugas berdasarkan asas keseimbangan;
- h. Pelaksanaan Pertanggung jawaban kegiatan dan penyusunan laporan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, pada ayat (2) dan ayat (3) Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan dan bertanggung jawab kepada kepala Bidang;

4. Bidang Data, Informasi Gender dan Anak

Bidang Data, Informasi Gender dan Anak mempunyai tugas Penyiapan bahan kebijaksanaan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup data dan informasi gender dan anak;

Bidang Data, Informasi Gender dan Anak dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam Pelaksanaan Tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Data, Informasi Gender dan Anak mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak, kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- b. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak;
- c. Penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak, kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- d. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak, kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- e. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak, kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- f. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan

penyajian data dan informasi gender dan anak, kekerasan terhadap perempuan dan anak;

- g. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak, kekerasan terhadap perempuan dan anak
- h. Pengelolaan sistem informasi gender dan anak serta pengelolaan website (e-gov) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Bidang Data, Informasi Gender dan Anak dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan dan bertanggung jawab kepada kepala Bidang dan bertanggung jawab kepada kepala Bidang;

5. Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak

Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak mempunyai tugas Penyiapan bahan kebijakan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak.

Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak dipimpin oleh seorang kepala Bidang yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Perlindungan perempuan fungsi :

- a. Pengoordinasian kegiatan dan tugas penunjang serta tugas yang bersifat rutinitas;
- b. Penganalisaan program dan urusan yang menjadi kewenangan bidang;
- c. Perencanaan kegiatan diruang lingkup bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak berdasarkan skala prioritas;
- d. Pengaturan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran yang ditetapkan;
- e. Pelaksanaan pengawasan kegiatan sesuai perencanaan;
- f. Pelaksanaan fasilitasi kelaancaran tugas berdasarkan asas keseimbangan;

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Bidang Perlindungan Hak dan Perlindungan Anak dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan dan bertanggung Jawab kepada Kepala Bidang.

6. Bidang Perlindungan Perempuan

Bidang Perlindungan Perempuan mempunyai tugas:

Penyiapan bahan kebijakan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup Perlindungan Perempuan;

Bidang Perlindungan Perempuan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam Pelaksanaan tugasnya bertanggung Jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Perlindungan perempuan fungsi :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan dan tugas penunjang serta tugas yang bersifat rutinitas;
- b. Menganalisa program dan urusan yang menjadi kewenangan bidang;
- c. Merencanakan kegiatan diruang lingkup bidang Perlindungan Perempuan berdasarkan skala prioritas;
- d. Mengatur pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran yang ditetapkan;
- e. Melaksanakan fasilitasi kelancaran tugas berdasarkan asas keseimbangan;
- f. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Bidang Perlindungan Perempuan dibantu oleh Kelompok Jabatan

Fungsional Melalui Penyetaraan dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

2. Dasar Hukum

1. Perpres nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Surat Keputusan Kepala LAN nomor 239 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Permenpan No. Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indikator) Di Lingkungan Instansi Pemerintah.
5. Permenpan No.53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan kinerja Instansi Pemerintah

3. Ruang Lingkup

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung Tahun 2024 berdasarkan Penilaian Pencapaian Kinerja Sasaran Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2024

4. Sumber Daya Pendukung

1) Sumber Daya Manusia

Personalia / Sumber daya manusia Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung sampai dengan 31 Desember 2024 berjumlah 24 orang dan Pegawai

Honorar Lepas (PHL) sebanyak 30 Orang dengan rincian sebagai berikut :

1. Data Pegawai berdasarkan jabatan :

No	Jabatan	Jumlah
1.	Kepala Dinas	1 Orang
2.	Sekretaris	1 Orang
3.	Kepala Bidang	4 Orang
4.	Ka. Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian	1 Orang
5.	Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan	8 Orang
6.	Ka.UPT PPA	1 Orang
7.	Ka.Sub. Bag TU UPT PPA	1 Orang
8.	Pelaksana	7 Orang
	JUMLAH	24 Orang

2. Data Pegawai berdasarkan golongan :

No.	Golongan	Jumlah
1.	Golongan IV	14 Orang
2.	Golongan III	8 Orang
3.	Golongan II	2 Orang
	JUMLAH	24 Orang

3. Data Pegawai berdasarkan pendidikan :

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	S – 2	14 Orang
2.	S – 1	8 Orang
3.	SLTA	2 Orang
	JUMLAH	24 Orang

4. Data Pegawai Negeri Sipil dan Honorer Menurut Jenis Kelamin :

No	Jenis Kelamin	PNS	Honorer	Jumlah
1.	Laki-Laki	5	9	14
2.	Perempuan	19	21	40
	Jumlah Total	24	30	54

2) Sarana dan Prasarana

Dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa Kendaraan Dinas/Operasional, inventaris kantor dan inventaris peralatan lainnya sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sbb :

1. Alat-alat angkutan roda empat sebanyak 2 unit
2. Alat-alat angkutan roda dua sebanyak 1 unit
3. Alat kantor dan rumah tangga sebanyak 174 unit.

Sarana dan prasarana tersebut di atas digunakan pada kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung

3) Sumber Daya Keuangan

Dalam melaksanakan seluruh kegiatan untuk mencapai sasaran yang diinginkan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung telah menyusun anggaran yang diperlukan sesuai dengan target kinerja yang telah disepakati bersama.

Seluruh kegiatan yang dibiayai oleh Dana APBD dan DAK didukung dengan anggaran yang terdapat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) setelah perubahan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024 memiliki anggaran sebesar Rp.9.448.984.913,00 dari anggaran tersebut tercapai realisasi keuangan sebesar Rp.6.199.493.058,00 atau sebesar 65,61%

Anggaran pembiayaan yang dikelola oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung untuk Tahun 2024 terinci sebagai berikut :

Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Daerah	9.448.984.913,00	6.199.493.058,00	65,61
A. Belanja Oprasi (I + II + III)	9.386.341.530,00	6.137.138.058,00	65,38
I. Belanja Pegawai	3.358.584.913,00	2.888.073.862,00	85,99
II. Belanja Barang dan Jasa	5.527.756.617,00	2.999.064.196,00	54,25
- Belanja Barang	1.132.333.278,00	1.073.886.020,00	94,64
- Belanja Jasa	581.695.000,00	505.550.000,00	86,91
- Belanja Pemeliharaan	95.342,088.00	83.820.000,00	87,92
- Belanja Perjalanan Dinas	494.386.251,00	390.808.176,00	79,04
- Belanja Uang Dana atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak ke tiga	3.224.000,000,00	945.000.000,00	29,31
III Belanja Hibah	500.000.000,00	250.000.000,00	50,00
B. Belanja Modal	62.643.383,00	62.355.000,00	99,54
Jumlah A + B	9.448.984.913,00	6.199.493.058,000	65,61

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan kerangka pembangunan strategis Kota Bandar Lampung untuk periode 5 Tahun. Sebagai dokumen perencanaan yang memuat penjabaran visi, misi, dan program Walikota dan Wakil Walikota berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan baik RPJP maupun RPJM Nasional. Berikut Visi dan Misi Walikota Bandar Lampung yang tertuang dalam RPJMD.

Visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang dituangkan dalam RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021 - 2026 adalah :

“Bandar Lampung Sehat, Cerdas, Beriman, Berbudaya, Nyaman, Unggul, Berdaya Saing Berbasis Ekonomi Untuk Kemakmuran Rakyat”.

2.1.1 Visi

Penjabaran Visi tersebut diatas meliputi :

1. **Bandar Lampung** : Meliputi wilayah dan seluruh isinya. Artinya Kota Bandar Lampung dan semua warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas –batas tertentu yang berkembang sejak tahun 1682 hingga sekarang
2. **Sehat** : Kota Bandar Lampung sebagai Kota yang bersih, nyaman, aman, dan sehat untuk dihuni penduduk yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah;

3. **Cerdas** : Sikap dan kondisi masyarakat Kota cerdas/pintar yang membantu masyarakat yang berada di dalamnya dengan mengelola sumber daya yang ada dengan efisien dan memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat/lembaga dalam melakukan kegiatannya ataupun mengantisipasi kejadian yang takterduga sebelumnya;
4. **Beriman** : Sikap dan kondisi masyarakat yang bertaqwa, dan beramal shaleh serta mewujudkan masyarakat yang taat hukum, bermoral, dan berakhlak mulia;
5. **Berbudaya** : Kondisi Kota yang mengutamakan kearifan/budaya local dalam berbagai sektor;
6. **Nyaman** : Kota Bandar Lampung diharapkan mampu memenuhi kebutuhan dasar manusia yang bersifat individual dikarenakan beberapa faktor kondisi lingkungan yang memberikan ketenangan hidup bagi masyarakatnya.
7. **Unggul** : Menjadi yang terbaik dan terdepan dengan mempertahankan pencapaian sebelumnya serta menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya terobosan perubahan bagi kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat Kota Bandar Lampung;
8. **Berdaya Saing** : Kondisi Kota yang memiliki kemampuan untuk menciptakan nilai tambah pertumbuhan ekonomi untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat Kota Bandar Lampung;
9. **Berbasis Ekonomi** : Kota Bandar Lampung tumbuh dan berkembang berdasarkan kekuatan diberbagai sektor terutama sektor ekonomi. Hal ini tentunya berpotensi meningkatkan

peumbuhan ekonomi kerakyatan khususnya di Kota Tapis berseri ini.

10. Kemakmuran : Merupakan suatu keadaan yang berkembang, berkemajuan, memiliki keberuntungan baik dan/atau memiliki status sosial yang sukses. Kemakmuran sering kali mencakup kekayaan, tetapi juga meliputi faktor-faktor lain yang mungkin saja terpisah dari kekayaan pada berbagai tingkat, misalnya kebahagiaan dan kesehatan .

11. Rakyat : adalah bagian dari suatu negara atau unsur penting dari suatu pemerintahan. Rakyat terdiri dari beberapa orang yang mempunyai ideologi yang sama dan tinggal di daerah atau pemerintahan yang sama dan mempunyai hak dan kewajiban yang sama yaitu untuk membela negaranya bila diperlukan.

2.1.2. Misi

Adapun misi yang disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan tersebut diatas meliputi :

1. Meningkatkan kualitas dan pelayanan kesehatan masyarakat;
2. Meningkatkan kualitas dan pelayanan pendidikan masyarakat;
3. Meningkatkan daya dukung infrastruktur dalam skala mantap untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial;
4. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
5. Mengembangkan masyarakat agamis, berbudaya, dan mengembangkan budaya daerah untuk membangun masyarakat yang religius;
6. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan

dunia usaha menuju tata kelola Pemerintah yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi.

7. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup skala Kota yang sehat, sejuk, bersih, dan nyaman bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan.

Pada Rancangan akhir perubahan RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2023-2026, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung mengemban Misi ke 1 (satu)

1. Meningkatkan Kualitas dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat

2.1.3. Tujuan

Tujuan dari Misi yang terkait pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang tertuang pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandar Lampung Tahun 2021 - 2026 dan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021 - 2026 adalah Meningkatkan Pembangunan Berkesetaraan Gender serta Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak dengan indikator tujuan yang dijelaskan pada Tabel berikut

Tabel 2.1 Tujuan dan Indikator Tujuan

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target Akhir Tahun 2026
	Meningkatkan Pembangunan Berkesetaraan Gender serta Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	93.96
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Angka	74.00

Tabel. 2.2. Capaian Indikator Tujuan

Indikator Tujuan	Satuan	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024	Target Akhir Tahun Renstra
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	94,14	94,14*	93.96
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Angka	71,98	71,98*	74.00

Penjelasan :

1. Data Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) tahun 2024 belum rilis dan masih dalam perhitungan oleh Badan Pusat Statistik karena merupakan indikator outcome, IPG dan IDG diperkirakan rilis bulan Juli 2025.

2.1.4. Tahun 2024 Dinas PPPA Kota Bandar Lampung masih dalam tahap mempersiapkan indikator serta membangun komitmen seluruh OPD dan Stakeholder untuk menjadikan Kota Bandar Lampung menjadi Kota Layak Anak. Penilaian KLA Tahun 2024 telah dilaksanakan tetapi secara Nasional untuk perolehan nilai belum diberitahukan. Pengumuman perolehan nilai KLA Tahun 2024 diperkirakan Pada bulan Juli 2025.

2.1.5. Sasaran

Sasaran merupakan ukuran kinerja pencapaian misi sesuai dengan tujuannya. Adapun sasaran pembangunan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sampai dengan akhir tahun 2024 adalah :

- 1. Meningkatnya Peran Perempuan Dalam Pembangunan**
- 2. Meningkatnya Capaian Kota Layak Anak**
- 3. Meningkatnya Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan**

4. **Meningkatnya Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak**
5. **Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Pada tabel berikut ini di sajikan Sasaran Strategis serta target Capaian Tahun 2023, Tahun 2024 dan target akhir yang akan dicapai Tahun 2025.

Tabel 2.3
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Tahun 2023 dan 2024

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2023	Target 2024	Target Akhir 2025
1	Meningkatnya Peran Perempuan dalam Pembangunan	Persentase Jumlah Perempuan Yang Mendapatkan Keterampilan	%	81,25	90,63	100
		Persentase OPD/Lembaga pemerintah yang Mengimplementasikan Anggaran Responsive Gender	%	35,55	51,67	67,78
		Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	%	3,04	3,29	3,54
		Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta	%	63,17	63,37	63,57
2.	Meningkatnya Capaian Kota Layak Anak	Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Tingkat Capaian	KLA Madya (684)	KLA Nindya (717)	KLA Nindya (717)
		Indek Perlindungan Anak (IPA)	%	68.4	71.7	71.7
3	Meningkatnya Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan	Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan	%	100	100	100
4	Meningkatnya Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Anak	Cakupan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan	%	100	100	100

5	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja OPD oleh Inspektorat Kota Bandar Lampung (Nilai SAKIP OPD)	Nilai	BB	BB	BB
----------	--	--	-------	----	----	----

2.1.6 . Program Kerja

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung menetapkan Program Pembangunan untuk tahun 2023 sebagai berikut :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
- 3) Program Perlindungan Perempuan
- 4) Program Peningkatan Kualitas Keluarga
- 5) Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
- 6) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
- 7) Program Perlindungan Khusus Anak

Untuk mewujudkan sasaran dan program prioritas tersebut, maka ditetapkanlah 6 Program, 10 Kegiatan dan 12 Sub Kegiatan Prioritas yaitu:

1. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Kegiatan :

1. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BIDANG POLITIK, HUKUM, SOSIAL DAN EKONOMI PADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN KEWENANGAN KAB/KOTA

Sub Kegiatan :

1. Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Ekonomi

Kegiatan :

2. PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEWENANGAN/KOTA

Sub Kegiatan :

1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota

2. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Kegiatan :

1. PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN LINGKUP DAERAH KAB/KOTA

Sub Kegiatan :

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kab/Kota (DAK)

Kegiatan :

2. PENYEDIAAN LAYANAN RUJUKAN LANJUTAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN YANG MEMERLUKAN KOORDINASI KEWENANGAN KAB/KOTA

Sub Kegiatan :

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kab/Kota (DAK)

Kegiatan :

3. PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN TINGKAT DAERAH KAB/KOTA

Sub Kegiatan :

1. Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota

3. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA

Kegiatan :

1. PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DALAM MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER (KG) DAN HAK ANAK TINGKAT DAERAH KAB/KOTA

Sub Kegiatan :

1. Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak Bagi Keluarga Kewenangan Kab/Kota
2. Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kab/Kota

4. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK

Kegiatan :

1. PENGUMPULAN, PENGELOLAAN ANALISIS DAN PENYAJIAN DATA GENDER DAN ANAK DALAM KELEMBAGAAN DATA DI TINGKAT DAERAH KAB/KOTA

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Data Gender dan anak di Kewenangan Kab/Kota

5. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)

Kegiatan :

1. PELEMBAGAAN PHA PADA LEMBAGA PEMERINTAH, NON PEMERINTAH, DAN DUNIA USAHA KEWENANGAN KAB/KOTA

Sub Kegiatan :

1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kab/Kota

6. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

Kegiatan :

1. PENYEDIAAN LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS YANG MEMERLUKAN KOORDINASI TINGKAT DAERAH KAB/KOTA

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota
2. Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK (DAK)

Kegiatan :

1. PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

Sub Kegiatan :

1. Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan dan Penanganan Bagi AMPK Tingkat Daerah Kabupaten / Kota.

2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada Tahun 2024 dibuat pada awal Tahun berjalan yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun bersangkutan. Berikut ini rincian rencana kinerja yang diuraikan dalam bentuk Matrik sebagai berikut :

TABEL 2.4

PERJANJIAN KINERJA

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024
1	2	3
Meningkatnya Peran Perempuan dalam Pembangunan	Persentase Jumlah Perempuan yang Mendapatkan Keterampilan	90,63 %
	Persentase OPD/Lembaga Pemerintah yang Mengimplementasikan Anggaran Responsif Gender	51,67 %
	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	3.29 %

	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta	63.37 %
Meningkatnya Capaian Kota Layak Anak	Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Nindya (717)
	Indeks Perlindungan Anak	71,7 %
Meningkatnya Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan	Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan	100%
Meningkatnya Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak	Cakupan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan	100%
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak	Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja OPD Oleh Inspektorat Kota Bandar Lampung (Nilai SAKIP OPD)	BB

No	Program	Anggaran (Rp)
1.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	1.534.999.884,00
2.	Program Perlindungan Perempuan	294.256.956,00
3.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	3.158.999.722,00
4.	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	34.998.048,00
5.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	100.000.000,00
6.	Program Perlindungan Khusus Anak	326.708.095,00

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung Tahun 2024 memiliki indikator kinerja untuk Eselon III dan Eselon IV Indikator Kinerja tersebut dijabarkan pada table 2.5.

TABEL 2.5
INDIKATOR KINERJA ESELON III

NO	PROGRAM / SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
1	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN - Meningkatnya Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan	Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan	100 %
2	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN - Meningkatnya Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan	Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan	100 %
3	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA - Meningkatnya Peran Perempuan Dalam Pembangunan	Persentase OPD/Lembaga Pemerintah yang Mengimplementasikan Anggaran Responsif Gender	51,67 %
4	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK - Meningkatnya Peran Perempuan Dalam Pembangunan	Persentase Partisipasi Perempuan dilembaga Pemerintah	3.29 %
5	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) - Meningkatnya Capaian Kota Layak Anak	Kota Bandar Lampung Menjadi Kota Layak Anak	Nindya (717)
6	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK - Meningkatnya Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak	Cakupan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan	100 %
7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH - Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Dinas PPPA	- Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja OPD Oleh Inspektorat Kota Bandar Lampung (Nilai SAKIP OPD) - Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	BB 100 %

TABEL 2.6
INDIKATOR KINERJA ESELON IV

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kab/Kota	Meningkatnya Pemahaman Terkait Pencegahan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kab/Kota	52 Orang
2	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kab/ Kota	Jumlah Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	20 Kasus/ Layanan
3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kab/Kota	Peningkatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Perlindungan Perempuan	1450 Orang
4	Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kab/Kota	Persentase OPD/Lembaga Pemerintah yang Mengimplementasikan Anggaran Responsif Gender	51,67 %
5	Pengumpulan, Pengelolaan Analisis Dan Penyajian Data Gender Dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kab/Kota	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	3.29 %
6	Pelembagaan PHA Pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kab/Kota	Kota Bandar Lampung Menjadi Kota Layak Anak	Nindya (717)
7	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Poruma Anak Daerah	100 %
8	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kab/Kota	Cakupan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan	100 %
9	Penyediaan Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kab/Kota	Peningkatan Kapasitas Aktifis PATBM dan Pos Curhat	100 %

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah Pengukuran Kinerja dan Evaluasi serta Pengungkapan (*disclosure*) yang memadai dari hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).

1. Capaian Kinerja Organisasi

1.1. Indikator Kinerja

Indikator Kinerja Utama merupakan acuan pengukuran kinerja organisasi yang digunakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen pencapaian kinerja, menyusun akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi kinerja sesuai dokumen Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021-2026. Pengukuran Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung Tahun 2024 didasarkan pada pengukuran indikator kinerja sasaran dengan pendekatan capaian outcome, output dan capaian kategori yang diperoleh. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja Tahun 2024.

Kriteria penilaian dipergunakan untuk mengukur kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung. Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan sasaran Tahun 2024 ditunjukkan tabel berikut :

Tabel 3.1 Pencapaian Kinerja Organisasi Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KATEGORI / KETERANGAN
1	Meningkatnya Peran Perempuan dalam Pembangunan	1) Persentase Jumlah Perempuan yang Mendapatkan Keterampilan	90,63%	94,20%	104%	Sangat Memuaskan
		2) Persentase OPD/Lembaga Pemerintah yang Mengimplementasikan Anggaran Responsif Gender	93%	110%	118%	Sangat Memuaskan
		3) Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	3.29%	2,25%	68,39%	Baik
		4) Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta	63.37%	94,80%	150%	Sangat Memuaskan
2	Meningkatnya Capaian Kota Layak Anak	5) Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Nindya (717)	Nindya (750)	Nindya (105%)	Sangat Memuaskan
		6) Indeks Perlindungan Anak	71,7%	7,50%	105%	Sangat Memuaskan
3	Meningkatnya Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan	7) Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan	100%	100%	100%	Sangat Memuaskan

4	Meningkatnya Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak	8) Cangkupan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan	100%	100%	100%	Sangat Memuaskan
5	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	9) Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja OPD oleh Inspektorat Kota Bandar Lampung (Nilai SAKIP OPD)	BB (70-80)	BB (78,80)	BB (78,80)	Sangat Memuaskan

Penjelasan :

1). Capaian Indikator Kinerja yang Pertama

Persentase Jumlah Perempuan yang Mendapatkan Keterampilan

Ukuran Capaian IKU dijelaskan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Satuan	Rumus IKU	Perhitungan	Capaian Realisasi
Persentase Jumlah Perempuan yang Mendapatkan Keterampilan	%	$\frac{\text{Jumlah Perempuan Peserta Pelatihan}}{\text{Jumlah Target Perempuan Peserta Pelatihan dalam 5 Tahun}} \times 100$	$\frac{15.070}{16.000} \times 100\%$	94,20%

Target Indikator kinerja untuk persentase Peningkatan Keterampilan bagi perempuan, memiliki capaian sebesar 94,20% (Tabel 3.1). Target Tahun 2024 sebesar 94,20% dengan capaian realisasi sebesar 104%. Capaian indikator ini didapatkan melalui pelatihan kepada perempuan yang merupakan akumulasi dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2023 sebanyak 12.820 orang, sedangkan pada tahun 2024 dilaksanakan peningkatan melalui pelatihan kepada Perempuan di Masyarakat sebanyak 2250 Orang.

2). Capaian Kinerja Yang Kedua

Persentase OPD/Lembaga Pemerintah yang Mengimplementasikan Anggaran Responsive Gender

Ukuran Capaian IKU adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Satuan	Rumus IKU	Perhitungan	Capaian Realisasi
Persentase OPD/Lembaga Pemerintah yang Mengimplementasikan Anggaran Responsif Gender (ARG)	%	$\frac{\text{Jumlah OPD/Lembaga Pemerintah yang Mengimplementasikan ARG/PPRG}}{\text{Jumlah OPD/Lembaga Pemerintah di Kota Bandar Lampung}} \times 100$	$\frac{198}{180} \times 100$	110%

Target Capaian untuk Indikator Kedua ini adalah sebesar 51,67%, sedangkan Realisasi capaian sebesar 93,3% sehingga pencapaian sasaran indikator pertama Pada tahun 2024 adalah sebesar 110%. (Tabel 3.1)

Tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 dilakukan strategi Percepatan Perempuan PUG untuk seluruh OPD/Lembaga Pemerintah di Kota Bandar Lampung dengan melakukan pelatihan penyusunan *Gender Analysis Pathway* (GAP) dan *Gender Budgeting Statement* (GBS) secara bertahap kepada Pocal Point pada masing-masing OPD, Lembaga Pemerintah sebagai bagian dari Perencanaan dan Penganggaran Responsive Gender (PPRG) terdapat 144 OPD/Lembaga Pemerintah Lingkup Kota Bandar Lampung yang telah menerapkan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender melalui Pembuatan Analisis GAP dan GBS, sedangkan pada tahun 2024 terdapat 54 OPD/Lembaga Pemerintah Lingkup Kota Bandar Lampung yang telah menerapkan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender melalui Pembuatan Analisis GAP dan GBS.

3) Capaian Indikator yang Ketiga

Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

Ukuran Capaian IKU dijelaskan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Satuan	Rumus IKU	Perhitungan	Capaian Realisasi
Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	%	$\frac{\text{Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintah}}{\text{Jumlah Pekerja Perempuan}} \times 100$	$\frac{4.894}{217.906} \times 100\%$	2,25 %

Target Capaian untuk Indikator Ketiga ini adalah sebesar 3.29%, sedangkan Realisasi capaian sebesar 2,25% sehingga pencapaian sasaran indikator Ketiga Pada Tahun 2024 adalah sebesar 68,39% disebabkan banyaknya Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintah yang memasuki masa Purnabakti (Tabel 3.1)

4) Capaian Indikator yang Keempat

Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta

Ukuran Capaian IKU dijelaskan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Satuan	Rumus IKU	Perhitungan	Capaian Realisasi
Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta	%	$\frac{\text{Pekerja Perempuan di Lembaga Swasta}}{\text{Jumlah Pekerja Perempuan}} \times 100$	$\frac{206.554}{217.906} \times 100\%$	94,80 %

Target Capaian untuk Indikator Keempat ini adalah sebesar 63.37%, sedangkan Realisasi capaian sebesar 94,80% sehingga pencapaian sasaran indikator Ketiga Pada Tahun 2024 meningkat dikarenakan adanya kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki, bekerja di lembaga swasta lebih mudah bagi perempuan, selain dikarenakan meningkatnya kebutuhan ekonomi dan menambah Penghasilan keluarga (Tabel 3.1)

5) Capaian Indikator yang Kelima
Tingkat Capaian Kota Layak Anak

Ukuran Capaian IKU dijelaskan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Satuan	Rumus IKU	Perhitungan	Capaian Realisasi
Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Tingkat Capaian	Angka Capaian	750*	Nindya

Keterangan : Angka Capaian Hasil Evaluasi

Angka Capaian 500 s/d 600 = KLA Pratama

Angka Capaian 601 s/d 700 = KLA Madya

Angka Capaian 701 s/d 800 = KLA Nindya

Angka Capaian 801 s/d 900 = KLA Utama

Angka Capaian 901 s/d 1000 = Kota Layak Anak

Predikat Kota Layak Anak diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I. kepada Pemerintahan Propinsi, Kabupaten dan Kota sebagai Penghargaan bagi Pemerintah yang telah mewujudkan komitmennya terhadap Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak serta lingkungan yang ramah anak di Daerahnya pada tahun 2024 penilaian Kota Layak anak telah dilaksanakan tetapi belum dilakukan penilaian hasil akhir oleh Kementerian PPPA RI.

Penilaian Kota Layak Anak dilakukan melalui beberapa tahapan : 1) Tahap Mandiri meliputi Input jawaban secara online serta mengirimkan berkas pendukung, 2) Tahap Verifikasi secara administratif oleh Tim Penilai

Kementerian, 3) Tahap Verifikasi Lapangan langsung oleh tim juri bila memenuhi target nilai yang telah ditentukan.

6) Capaian Indikator yang Keenam

Indeks Perlindungan Anak

Ukuran Capaian IKU dijelaskan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Satuan	Rumus IKU	Perhitungan	Capaian Realisasi
Indeks Perlindungan Anak (IPA)	%	Tingkat Capaian	$\frac{750*}{1000} \times 100$	75*%

Indek Perlindungan Anak (IPA) merupakan tahapan – tahapan dalam penilaian Kota Layak Anak diantaranya : 1) Tahap Mandiri meliputi Input jawaban secara online serta mengirimkan berkas pendukung, 2) Tahap Verifikasi secara administratif oleh Tim Penilai Kementerian, 3) Tahap Verifikasi Lapangan langsung oleh tim juri bila memenuhi target nilai yang telah ditentukan.

Target Capaian untuk Indikator Keenam ini adalah sebesar 71,7%, sedangkan untuk Tahun 2024 Realisasi tingkat capaian belum rilis dikarenakan tahap Verifikasi Lapangan langsung oleh tim penilai KLA Kementerian DPPPA Pusat Jakarta belum dilaksanakan (Tabel 3.1)

7) Capaian Indikator yang Ketujuh

Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan

Ukuran Capaian IKU dijelaskan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Satuan	Rumus IKU	Perhitungan	Capaian Realisasi
Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan	%	$\frac{\text{Jumlah Pengaduan/Laporan yang di tindak lanjuti}}{\text{Jumlah Pengaduan/Laporan yang Terdaftar}} \times 100$	$\frac{71}{71} \times 100\%$	100 %

Capaian indikator kinerja Ketujuh persentase Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan sebesar 100 % dari target yang telah ditetapkan sebesar 100% sehingga capaian kinerja yang diperoleh sebesar 100% (Tabel 3.1). Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Penanganan Korban kekerasan terhadap perempuan bekerjasama dengan UPT PPA Kota Bandar Lampung, Polresta Bandar Lampung, UPT PPA Provinsi Lampung, RSUD Abdoel Moeloek, RS A. Dadi Tjokrodipo, Puskesmas sekota Bandar Lampung, POLDA Lampung dan Lembaga – Lembaga Pemerhati Perempuan dan Anak di Kota Bandar Lampung. Pada Tahun 2024 kasus kekerasan pada perempuan yang terdaftar berjumlah 71 kasus dan kasus yang dapat diselesaikan sebanyak 71 kasus. Keseluruhan kasus yang terdaftar telah ditangani sesuai Peraturan dan SOP yang berlaku.

Data kasus yang terdaftar dan terselesaikan pada tahun 2024 ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 3.2. Data Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Tahun 2024

No	JENIS KASUS	KASUS YANG TERDAFTAR	KASUS YANG TERSELESAIKAN
1	Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan	71	71
JUMLAH		71	71

Adapun jenis kasus yang terdaftar melalui SIMFONI (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) Dinas PPPA Kota Bandar Lampung Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3. Jenis Kasus Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Tahun 2024

No	JENIS KASUS	KASUS YANG TERDAFTAR
1	Kekerasan Fisik/Penganiayaan	13
2	KDRT	35
3	Kekerasan Seksual/Pencabulan	15
4	Penelantaran Keluarga	2
5	Perebutan Hak Asuh Anak	5
6	TPPO/Trafficking	1
	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan	71

Kasus kekerasan terhadap perempuan didominasi oleh kasus KDRT sebanyak 35 kasus atau sebesar 49,3 % dari jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan. Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan yang diselesaikan sebesar 100%.

8) Capaian Indikator yang Kedelapan

Cangkupan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan

Ukuran Capaian IKU dijelaskan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Satuan	Rumus IKU	Perhitungan	Capaian Realisasi
Cangkupan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan	%	$\frac{\text{Jumlah Pengaduan/Laporan yang di tindak lanjuti}}{\text{Jumlah Pengaduan/Laporan yang Terdaftar}} \times 100$	$\frac{123}{123} \times 100\%$	100 %

Capaian indikator kinerja Kedelapan Cangkupan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan sebesar 100 % dari target yang telah ditetapkan sebesar 100% sehingga capaian kinerja yang diperoleh sebesar 100% (Tabel 3.1).

Dalam Penanganan kasus kekerasan terhadap Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bekerjasama dengan UPT PPA Kota Bandar Lampung, Polresta Bandar Lampung, UPT PPA Provinsi Lampung, RSUD Abdoel Moeloek, RS A. Dadi Tjokrodipo, Puskesmas sekota Bandar Lampung, POLDA Lampung dan Lembaga – Lembaga Pemerhati Perempuan dan Anak di Kota Bandar Lampung. Pada tahun 2024 kasus yang terdaftar berjumlah 123 kasus. dan kasus yang dapat diselesaikan sebanyak 123. Keseluruhan kasus yang terdaftar telah ditangani sesuai Peraturan dan SOP yang berlaku.

Data kasus yang terdaftar dan terselesaikan pada Tahun 2024 ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 3.4. Data Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Tahun 2024

No	JENIS KASUS	KASUS YANG TERDAFTAR	KASUS YANG TERSELESAIKAN
1	Kasus Kekerasan Terhadap Anak	123	123
JUMLAH		123	123

Adapun jenis kasus yang terdaftar melalui SIMFONI (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) Dinas PPPA Kota Bandar Lampung Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5. Jenis Kasus Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Tahun 2024

No	JENIS KASUS	KASUS YANG TERDAFTAR
1	Kekerasan Fisik/Penganiayaan	16
2	Kekerasan Seksual	98

3	TPPO/Trafficking	4
4	Bullying	3
5	Lainnya/Konseling	2
	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan	123

Sepanjang Tahun 2024, kasus Kekerasan Seksual terhadap anak menempati urutan tertinggi yaitu sebesar 79,7 % dari dari jumlah Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan. Cakupan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan yang diselesaikan sebesar 100%.

9). Capaian Indikator yang Kesembilan

Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja OPD oleh Inspektorat Kota Bandar Lampung (Nilai SAKIP OPD)

Ukuran Capaian IKU dijelaskan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Satuan	Rumus IKU	Perhitungan	Capaian Realisasi
Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja OPD oleh Inspektorat Kota Bandar Lampung (Nilai SAKIP OPD)	Nilai	Angka Capaian Hasil Evaluasi SAKIP	BB (78,80)	Sangat Baik

Hasil Evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja OPD oleh Inspektorat Kota Bandar Lampung (Nilai SAKIP OPD) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024 diperoleh hasil dengan nilai BB atau sebesar 78,80 dengan capaian Realisasi Sangat Baik.

Selanjutnya akan di jabarkan pula Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Tahun 2024 dengan Realisasi Capaian Tahun 2023 dan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam dokumen Perencanaan Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung, seperti yang tertuang pada tabel berikut :

Tabel 3.6 Tabel Pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2023, Tahun 2024 dan Target Akhir Tahun Restra

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Capaian 2023	Capaian 2024	Target Akhir Tahun Renstra 2026
1.	Meningkatnya Peran Perempuan dalam Pembangunan	1) Persentase Jumlah Perempuan yang Mendapatkan Keterampilan	80.13%	94,18%	100%
		2) Persentase OPD/Lembaga Pemerintah yang Mengimplementasikan Anggaran Responsif Gender	80%	118%	67.78%
		3) Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	1.32%	68,39%	3.54%
		4) Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta	52.98%	150%	63.57%
2.	Meningkatnya Capaian Kota Layak Anak	5) Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Nindya (730)	Nindya (750*)	Nindya (717)
		6) Indeks Perlindungan Anak	73%	105%	71.7%
3.	Meningkatnya Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan	7) Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan	100%	100%	100%
4.	Meningkatnya Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak	8) Cangkupan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan	100%	100%	100%
5.	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak	9) Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja OPD oleh Inspektorat Kota Bandar Lampung (Nilai SAKIP OPD)	BB (76.10)	BB (78.80)	BB (70-80)

Indikator 1. Persentase Jumlah Perempuan yang Mendapatkan Keterampilan

Capaian realisasi pada indikator kinerja Persentase Jumlah Perempuan yang Mendapatkan Keterampilan tahun 2023 sebanyak 12.820 Orang dengan Capaian Realisasi sebesar 80,13 %. Sampai dengan tahun 2023 perempuan yang telah dilatih sebanyak 15.070 orang dengan Capaian Realisasi Tahun 2024 sebesar 94,18%. Pada Tahun 2025 jumlah perempuan yang akan diberikan pelatihan diupayakan meningkat, sehingga target akhir

Tahun Renstra sebanyak 16.000 orang perempuan dengan target capaian 100 % dapat tercapai.

Pemberdayaan perempuan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan ketrampilan kepada perempuan Kota Bandar Lampung agar dapat lebih mandiri dan berdaya guna. Capaian indikator sasaran Peningkatan Ketrampilan bagi Perempuan ini didukung dengan beberapa kegiatan dan Sub Kegiatan pada Program Perlindungan Perempuan dan Program Peningkatan Kualitas Keluarga.

Indikator 2. Persentase OPD / Lembaga Pemerintah yang Mengimplementasikan Anggaran Responsif Gender

Tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 Implementasi Anggaran Responsive Gender dan Strategi Percepatan PUG di wujudkan dengan melakukan kegiatan sosialisasi Pengarusutamaan Gender (PUG) pada OPD/Lembaga Pemerintah di Kota Bandar Lampung dengan melakukan pelatihan penyusunan *Gender Analysis Pathway* (GAP) dan *Gender Budgeting Statement* (GBS) secara bertahap kepada Pocal Point pada masing-masing OPD, Lembaga Pemerintah sebagai bagian dari Perencanaan dan Penganggaran Responsive Gender (PPRG). Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga membentuk Pocal Poin yang diemban oleh Kasubbag Program pada setiap OPD/Lembaga Pemerintah sehingga memudahkan Koordinasi dalam Perencanaan dan Penganggaran Responsive Gender.

Pada tahun 2021 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak membentuk Pocal Point yang diemban oleh Kasubbag Program pada setiap OPD sehingga memudahkan Koordinasi dalam Perencanaan dan Penganggaran Responsive Gender, dilakukan strategi Percepatan PUG untuk 34 OPD/ Lembaga Pemerintah di Kota Bandar Lampung, pada tahun 2022 dilakukan strategi Percepatan PUG untuk 40 OPD/ Lembaga Pemerintah di Kota Bandar Lampung, pada Tahun 2023 sebanyak 70 OPD/ Lembaga Pemerintah di Kota Bandar Lampung dan pada

tahun 2024 dilakukan percepatan pada 240 orang dari 54 OPD/Lembaga Pemerintah di Kota Bandar Lampung

Penyusunan GAP dan GBS merupakan bagian penting dari Perencanaan dan Penganggaran Responsive Gender. Strategi tersebut membuahkan hasil dari target Akhir RPJPD 67,78% OPD yang mengimplementasikan ARG sebanyak 122 OPD/Lembaga Pemerintah dan pada tahun 2024 telah mencapai 162,3% atau sebanyak 198 OPD sehingga capaian untuk indikator Kedua pada akhir tahun Rensta, pada tahun 2024 seluruh Lembaga (OPD, Kecamatan, Kelurahan) yang ada di Kota Bandar Lampung telah mengimplementasikan Anggaran Responsive Gender . Capaian indikator sasaran ini didukung dengan beberapa kegiatan dan Sub Kegiatan pada Program Peningkatan Kualitas Keluarga.

Indikator 3. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

Capaian realisasi pada tahun 2024 untuk indikator ketiga sebesar 2,25% dari target yang ditetapkan sebesar 3,29% dengan Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintah adalah 4.894, dan Jumlah Seluruh Pekerja Perempuan di Kota Bandar Lampung adalah 217.906 Orang. Capaian realisasi tersebut dipengaruhi oleh banyaknya Perempuan yang bekerja pada Instansi Pemerintah yang Memasuki Masa Purna Bhakti, Capaian indikator Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah ini didukung dengan satu

kegiatan dan satu Sub Kegiatan pada Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak.

Indikator 4. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta

Capaian realisasi pada Tahun 2024 untuk indikator keempat sebesar 94,80% dari target yang ditetapkan sebesar 63.37% dengan Pekerja Perempuan di Lembaga Swasta adalah 206.564 Orang dan Jumlah Pekerja

Perempuan adalah 217.906 Orang. Capaian Indikator Sasaran ini didukung dengan satu kegiatan dan satu sub kegiatan pada Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak.

Indikator 5. Tingkat Capaian Kota Layak Anak

Penilaian Kota Layak Anak dilakukan setiap tahun oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I. Indikator sasaran Capaian Kota Layak Anak ditargetkan mulai Tahun 2018 dengan target KLA Pratama sedangkan realisasi capaiannya adalah KLA Pratama sehingga tingkat capaian sebesar 100%.

Tahapan yang telah dilakukan adalah Membangun Komitmen seluruh OPD dan Stakeholder untuk menjadikan Kota Bandar Lampung menjadi Kota Layak Anak. Sekaligus Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak melalui Pernyataan Komitmen yang ditanda tangani oleh Walikota Bandar Lampung. Selain itu dilakukan Sosialisasi kepada Forum Camat untuk membuat Forum Anak Daerah, Mensinergikan Puskesmas Ramah Anak dengan Wilayah Kecamatan serta mensinergikan Sekolah Ramah Anak dengan wilayah kecamatan.

Pada Tahun 2024 Indikator sasaran Capaian Kota Layak Anak ditargetkan dengan target KLA Nindya dengan Nilai 717 sedangkan realisasi tingkat capaian KLA Tahun 2024 belum rilis dikarenakan tahap Verifikasi Lapangan langsung oleh tim Verifikasi Lapangan Kementerian PPPA Pusat Jakarta belum dilaksanakan. Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan seluruh OPD terkait terus meningkatkan pelaksanaan 5 Cluster untuk mewujudkan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak serta Lingkungan yang ramah anak di Kota Bandar Lampung. Dengan demikian diharapkan pada akhir tahun Restra target capaian Kota Layak Anak Tingkat Nindya dapat tercapai menjadi Kota Bandar Lampung Kota Layak Anak. Capaian Indikator Sasaran ini didukung dengan beberapa kegiatan dan sub kegiatan pada Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Indikator 6. Indeks Perlindungan Anak

Indek Perlindungan Anak (IPA) merupakan tahapan – tahapan dalam penilaian Kota Layak Anak diantaranya : 1) Tahap Mandiri meliputi Input jawaban secara online serta mengirimkan berkas pendukung, 2) Tahap Verifikasi secara administratif oleh Tim Penilai Kementerian, 3) Tahap Verifikasi Lapangan langsung oleh tim juri bila memenuhi target nilai yang telah ditentukan.

Pada Tahun 2024 Indikator sasaran Indeks Perlindungan Anak ditargetkan dengan target 71,7% sedangkan realisasi capaian menunggu hasil keputusan Verifikasi Lapangan oleh tim Verifikasi Lapangan Kementerian PPPA Pusat Jakarta. Capaian Indikator Sasaran ini didukung dengan beberapa Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Program Pemenuhan Hak Anak (PHA).

Indikator 7. Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan

Capaian realisasi pada tahun 2023 untuk indikator ketujuh sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100% dengan capaian 100%. Kasus yang terdaftar sebanyak 42 kasus dapat diselesaikan sebanyak 42 kasus. Sedangkan untuk tahun 2024, kasus yang terdaftar sebanyak 71 kasus dan yang dapat diselesaikan sebanyak 71 kasus. Realisasi yang di capai pada tahun 2024 sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100% sehingga capaian sebesar 100%. Bila dibandingkan dengan target akhir tahun Renstra sebesar 100% sudah terlampaui. Namun demikian, Pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan jumlahnya fluktuatif setiap tahunnya sehingga tidak dapat di prediksi baik jumlah maupun jenis kasusnya.

Tahun 2024 UPT PPA Kota Bandar Lampung, Polresta Bandar Lampung, RSUD Abdoel Moeloek, RS. A Dadi Tjokrodipo, POLDA Lampung Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), POLDA Lampung, bersama lembaga - lembaga pemerhati Perempuan telah melakukan pendampingan

serta penanganan kasus Pengaduan Kekerasan Perempuan. Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan sebagai perpanjangan tangan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung.

Tahapan penanganan yang dilakukan adalah : (1) Menerima Pengaduan kasus dan melakukan penanganan/ penyelesaian secara damai, (2) Bila kasus harus diteruskan ke kepolisian, maka lembaga PUSPAGA akan mendampingi korban, (3) Mendampingi korban bila harus melakukan visum ke puskesmas atau Rumah Sakit, (4) Mendampingi korban selama proses penyelesaian sampai pengadilan, (5) Memberikan bantuan hukum (Advokasi) kepada korban, (6) Memberikan bimbingan pasca trauma (Trauma Healing) dengan menyediakan psikolog.

Target Capaian indikator sasaran Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan diharapkan terus meningkat setiap tahunnya. Capaian indikator sasaran ini didukung dengan beberapa kegiatan dan Sub Kegiatan yang terdapat pada Program Perlindungan Perempuan.

Indikator 8. Cakupan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan

Capaian realisasi pada tahun 2023 untuk indikator kedelapan sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100% dengan capaian 100 %. Kasus yang terdaftar sebanyak 83 kasus dapat diselesaikan sebanyak 83 kasus. Sedangkan untuk tahun 2024, kasus yang terdaftar sebanyak 123 kasus dan yang dapat diselesaikan sebanyak 123 kasus. Realisasi yang di capai pada tahun 2024 sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100% sehingga capaian sebesar 100%. Bila dibandingkan dengan target akhir tahun Renstra sebesar 100% sudah terlampaui. Namun demikian, Pengaduan kasus kekerasan terhadap Anak jumlahnya fluktuatif setiap tahunnya sehingga tidak dapat di prediksi baik jumlah maupun jenis kasusnya.

Tahun 2024 UPT PPA Kota Bandar Lampung, Polresta Bandar Lampung, RSUD Abdoel Moeloek, RS. A. Dadi tjokrodipo, POLDA Lampung, Perlindungan Anak terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) bersama Lembaga-Lembaga Pemerhati anak di Kota Bandar Lampung telah melakukan pendampingan serta penanganan kasus Pengaduan Kekerasan Anak. Penanganan kasus kekerasan terhadap Anak dilakukan oleh UPT PPA Kota Bandar Lampung, Polresta Bandar Lampung, RSUD Abdoel Moeloek, RS. A. Dadi Tjokrodipo, POLDA Lampung, bersama Lembaga-Lembaga Pemerhati anak di Kota Bandar Lampung sebagai perpanjangan tangan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung.

Tahapan penanganan yang dilakukan adalah : (1) Menerima Pengaduan kasus dan melakukan penanganan/ penyelesaian secara damai, (2) Bila kasus harus diteruskan ke kepolisian, maka UPT PPA akan mendampingi korban, (3) Mendampingi korban bila harus melakukan visum ke puskesmas atau Rumah Sakit, (4) Mendampingi korban selama proses penyelesaian sampai pengadilan, (5) Memberikan bantuan hukum (Advokasi) kepada korban, (6) Memberikan bimbingan pasca trauma (Trauma Healing) dengan menyediakan psikolog.

Target Capaian indikator sasaran Cakupan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan diharapkan terus meningkat setiap tahunnya. Capaian indikator sasaran ini didukung dengan beberapa kegiatan dan Sub Kegiatan yang terdapat pada Program Program Perlindungan Khusus Anak.

Indikator 9. Meningkatnya nilai Sakip Hasil Evaluasi Inspektorat

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024 diperoleh nilai 78,80 dengan kategori BB (Sangat baik)

Komponen yang dinilai pada Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak terdiri dari :
1) Perencanaan Kinerja, 2) Pengukuran Kinerja, 3) Pelaporan Kinerja, 4)

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Masing masing komponen tersebut mempunyai Bobot yang berbeda sesuai dengan aturan yang berlaku. Capaian indikator sasaran ini di dukung dengan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota.

1.2. Evaluasi Capaian kinerja

Evaluasi pencapaian kinerja terhadap rencana sasaran strategis :

Sasaran 1 : Meningkatnya Peran Perempuan dalam Pembangunan

Terwujudnya Sasaran Peningkatan Peran Pembangunan dalam Pembangunan dapat dilihat dari beberapa Indikator, diantaranya jumlah Perempuan yang mendapat Keterampilan melalui Pelatihan agar dapat mandiri secara Ekonomi. Jumlah OPD/Lembaga Pemerintah yang telah mampu Mengimplementasikan Anggaran Responsif Gender (menyusun Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budgeting Statement (GBS), Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah serta Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta.

1. Persentase Jumlah Perempuan yang mendapatkan keterampilan merupakan Indikator pertama yang mendukung tercapainya Peningkatan Peran Perempuan dalam Pembangunan adalah Peningkatan Jumlah Perempuan yang mendapatkan keterampilan untuk Mandiri secara Ekonomi sehingga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga di masyarakat, sering terjadi

membagi pekerjaan menurut jenis kelamin. Misalnya, di masyarakat tertentu beranggapan bahwa perempuan memiliki tugas mengurus rumah tangga, suami dan anak. Sedangkan laki-laki bertugas mencari nafkah dan urusan lain di luar rumah. Persoalan yang terjadi adalah jika perbedaan peran gender tersebut kemudian menimbulkan perbedaan peran gender laki-laki dan perempuan, di mana peran gender perempuan dinilai lebih rendah dibanding peran

gender laki-laki. Lebih dari pada itu, ada kecenderungan laki-laki bertindak sebagai penguasa atas perempuan.

Ideologi patriarki menempatkan laki-laki sebagai sosok sentral dalam keluarga maupun organisasi sosial (Bressler, 2007). Laki-laki yang digambarkan sebagai ayah, memiliki otoritas terhadap perempuan, anak-anak dan harta benda. Pada ideologi ini, posisi perempuan merupakan pihak yang disubordinasikan oleh laki-laki baik sebagai individu maupun kolektif. Oleh sebab itu, pihak perempuan sering difungsikan sebagai alat untuk kepentingan pihak laki-laki.

Budaya patriarki yang mensubordinasikan perempuan berawal dari keluarga. Perlakuan tersebut terjadi di tingkat keluarga yang kemudian meluas ke ruang publik.

Laki-laki diberi hak istimewa oleh budaya sehingga menjadi sentral kekuasaan baik di tingkat keluarga maupun publik, sedangkan perempuan hanya sebagai pelengkap. Hal tersebut menimbulkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan bagi kaum perempuan, yang menyebabkan keterbatasan perempuan dalam kepemilikan properti, serta akses dan kontrol terhadap sumberdaya (Puspitawati, 2013). Pada akhirnya hal tersebut akan mengurangi eksistensi perempuan dalam keluarga maupun masyarakat.

Salah satu tujuan dari Sustainable Development Goals (SDGs) adalah mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan Perempuan. Kesetaraan gender menurut United Nations mengacu pada persamaan hak, tanggung jawab dan kesempatan antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender juga berarti bahwa laki-laki dan perempuan memiliki peran yang sama dalam merealisasikan apa yang menjadi hak-hak asasi mereka dan mampu berkontribusi dalam pembangunan dalam hal ekonomi, sosial dan budaya serta politik. Salah satu ukuran yang digunakan dalam mengukur ketidak setaraan gender adalah Indeks Ketimpangan Gender. Indikator ini menggambarkan ketidak

setaraan antara laki-laki dan perempuan dalam pembangunan manusia karena adanya diskriminasi gender. Berdasarkan data, Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) Kota Bandar Lampung telah menempati posisi cukup baik dibandingkan kabupaten Kota lainnya sebagaimana ditunjukkan oleh tabel berikut :

Tabel 3.4. Indek Pemberdayaan Gender (IDG) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Menurut Komponen dan Kabupaten Kota di Propinsi Lampung Tahun 2023 dan 2024

No	Kabupaten / Kota	IDG 2023	IDG 2024	IPG 2023	IPG 2024
	PROPINSI LAMPUNG	68.16	68.16*	90.75	90.75*
1	Lampung Barat	68,61	68,61*	93.47	93.47*
2	Tanggamus	55,97	55,97*	91.27	91.27*
3	Lampung Selatan	63,28	63,28*	89.96	89.96*
4	Lampung Timur	61,24	61,24*	89.60	89.60*
5	Lampung Tengah	63.26	63.26*	90.02	90.02*
6	Lampung Utara	64.28	64.28*	89.79	89.79*
7	Way Kanan	61,22	61,22*	88.64	88.64*
8	Tulang Bawang	66.97	66.97*	90.26	90.26*
9	Pesawaran	75,30	75,30*	88.04	88.04*
10	Pringsewu	65,98	65,98*	92.68	92.68*
11	Mesuji	68.43	68.43*	84.63	84.63*
12	Tulang Bawang Barat	56.53	56.53*	89.01	89.01*
13	Pesisir Barat	55.43	55.43*	94.25	94.25*
14	Kota Bandar Lampung	71.98	71.98*	94.14	94.14*
15	Kota Metro	74.50	74.50*	95.99	95.99*

Sumber: Badan Pusat Statistik

Angka IDG yang terlihat pada tabel 3.4 menunjukkan bahwa Kesetaraan Gender di Kota Bandar Lampung semakin meningkat. Pada tahun 2023 Kota Bandar Lampung masuk dalam urutan IDG ke

3 tertinggi dari 15 Kabupaten / Kota sebesar **71,98**, sdh melebihi target IDG Provinsi Lampung sebesar **68.16**, sedangkan IPG Kota Bandar Lampung tertinggi 3 dari 15 Kabupaten / Kota sebesar **94,14** dan sdh melebihi target IPG Provinsi Lampung sebesar **90,75** dengan kata lain, perempuan Kota Bandar Lampung semakin berdaya dan mandiri.

Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung meningkatkan IDG dan IPG dengan melakukan program kegiatan pelatihan ketrampilan bagi perempuan, untuk meningkatkan profesionalisme dan kemandirian perempuan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa, Pelatihan yang diberikan kepada Perempuan pada tahun 2024 adalah Pembuatan Aneka Kresi Donat, Pembuatan Kerajinan Kotak Tissue dan Tutup Gelas dari bahan kain tapis, Pembuatan Kerajinan Taplak Meja Sulam Bubut dan Sulam Pita serta Pembuatan Dimsum dan Gyoza, diharapkan mendapatkan pengetahuan yang dapat dikembangkan dan pada akhirnya dapat memberikan sumbangan penghasilan bagi perempuan dan keluarganya. Pemberdayaan perempuan tersebut mampu meningkatkan pencapaian IDG dan IPG, Kondisi ini memberikan gambaran perempuan di Kota Bandar Lampung semakin berdaya dan mandiri.

2. Seluruh OPD/Lembaga Pemerintah melalui Pocal Point telah diberikan Pelatihan Pengarusutamaan Gender dan dilanjutkan dengan bimbingan pembuatan GAP dan GBS secara langsung sehingga menghasilkan Anggaran yang Responsive Gender pada Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan di masing masing OPD/Lembaga Pemerintah. Pelatihan kepada para Perencanaan setiap OPD/Lembaga Pemerintah diarahkan untuk lebih memahami mengapa Strategi Pengarusutamaan Gender penting untuk di terapkan dalam kebijakan-kebijakan yang di ambil Instansi Pemerintah dan diimplentasikan dalam bentuk Anggaran Responsive Gender.

Koordinasi dan Monitoring terus dilakukan kepada Pocal Point pada masing masing OPD/Lembaga Pemerintah sehingga 180 OPD/Lembaga Pemerintah yang ada di Kota Bandar Lampung terdiri dari 34 OPD, 20 Kecamatan dan 126 Kelurahan telah dapat memahami dan melakukan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsive Gender dan Mengimplentasikan Anggaran Responsive Gender pada OPD/Lembaganya masing masing. Sehingga pada Akhir Tahun Renstra Target Capaian 100% dapat Terwujud.

3. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah dan di Lembaga Swasta merupakan indikator penentu lainnya dalam meningkatnya Peran Perempuan dalam Pembangunan. Partisipasi Perempuan Indonesia dalam Parlemen semakin meningkat, pada pemilu 2019 terdapat 20,5% dan pada pemilu 2024 mencapai 22,1%. Menurut data Inter Parliamentary Union (2024) Negara Indonesia menduduki peringkat ke 6 dibanding Negara-Negara Asean Sedangkan

pada Tingkat Dunia posisi Indonesia di Peringkat ke 89 dari 168 Negara dibawah Afganistan,Vietnam,Timor Leste dan Pakistan. Meskipun persentase keterwakilan Perempuan di parlemen meningkat tetapi keterwakilan perempuan di parlemen masih dikatakan rendah, partisipasi perempuan di indonesia masih dibawah 30%. Penggunaan Sistem baik terbuka ataupun tertutup harus mempertimbangkan keterwakilan perempuan, perlu ada ruang hukum yang seluas-luasnya agar tercipta kesempatan yang sama, Mendobrak Budaya Patriaki adalah tugas kita semua, bukan hanya tugas Perempuan, Perlu Sinergitas serta Komitmen yang kuat dari Pemerintah, Parpol, maupun dari Perempuan itu sendiri agar mau terus berusaha menjadi Perempuan yang berdaya saing.

Untuk mewujudkan ketertinggalan dan pencapaian target tersebut, Pemerintah perlu merefleksikan agenda Pembangunan Global yang menekankan pentingnya kesetaraan gender, dengan

memberi kesempatan yang sama untuk kepemimpinan perempuan di setiap tingkat pengambilan keputusan, khususnya dibidang politik pada tingkat daerah maupun Nasional dengan menginisiasi *Grand design roadmap*. Upaya dan Komitmen dari Pemerintah dalam terwujudnya kesejahteraan yang berkeadilan gender dengan terus mendorong tercapainya kuota 30% keterlibatan perempuan serta mengikis ketimpangan gender.

Kementerian PPPA saat ini sedang menyusun RUU kesetaraan gender yang juga akan mengatur keterwakilan perempuan, tidak hanya di lembaga legislatif tetapi juga eksekutif dan Yudikatif. Diharapkan RUU tersebut dapat segera diselesaikan untuk memberikan akses perempuan untuk berpartisipasi serta dalam pembangunan. Hal ini terlihat pada Capaian realisasi Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Tahun 2024 di Kota Bandar Lampung hanya sebesar 2,25% dari target yang ditetapkan sebesar 3,29 % dengan Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintah adalah 4.894 Orang, dan Jumlah seluruh Pekerja Perempuan di Kota Bandar Lampung adalah 217,906 Orang. Serta Capaian realisasi Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta pada Tahun 2024 sebesar 94,80% dari target yang ditetapkan sebesar 63,37% dengan Pekerja Perempuan di Lembaga Swasta adalah 206.564 Orang dan Jumlah Pekerja Perempuan adalah 217.906 Orang. Diharapkan Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah dan Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta dapat terus meningkat setiap Tahunnya.

Kendala

1. Pocal Point PUG yang telah dilatih pada OPD/Lembaga Pemerintah seringkali berganti sehingga sosialisasi tentang ARG harus terus dilakukan. Kendala ini yang cukup berarti karna dapat menyebabkan terhambatnya implementasi ARG pada OPD.

2. Belum adanya data terpilah yang lebih rinci, yang dapat menggambarkan pemberdayaan perempuan di level mikro untuk menentukan jenis pemberdayaan yang potensial untuk dikembangkan.
3. Belum adanya Perda Pelaksanaan PUG dan Perda Ketahanan Keluarga

Solusi

1. Melakukan Edukasi dan Koordinasi dengan Pihak-pihak terkait dalam penyelesaian dan pemenuhan target kinerja (Kementerian PPPA RI, Dinas PPPA Provinsi, DPRD Kota Bandar Lampung, Kecamatan).
2. Mengarahkan Penganggaran berbasis gender
3. Pemetaan data perempuan yang lebih spesifik
4. Alokasi dana yang lebih banyak untuk melatih perempuan memiliki ketrampilan sehingga perempuan lebih berdaya guna dan berdaya saing, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga.

Sasaran 2. Meningkatnya Capaian Kota Layak Anak (KLA)

Kabupaten/Kota Layak Anak adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak.

Tujuan KLA Secara Umum adalah Untuk memenuhi hak dan melindungi anak. Secara Khusus : Untuk membangun inisiatif pemerintahan kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi dan intervensi pembangunan, dalam bentuk : kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak (PHPA), pada suatu wilayah kabupaten/kota.

Secara Internasional, dasar Kota Layak Anak adalah :

- Konvensi Hak Anak (KHA)
- Child Friendly Cities Initiative (CFCI)

Sedangkan secara Nasional, Landasan Hukum KLA adalah :

- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28b ayat 2 dan 28c
- Perpres No 25 Tahun 2021 tentang kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)
- Permen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No.12 Tahun 2022 Tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak
- UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah
- UU 35/2014 perubahan atas 23/2002 tentang Perlindungan Anak
- UU 12/2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Inpres 01/2010 tentang Program Prioritas Pembangunan Nasional

Indikator KLA Terdiri dari 6 indikator kelembagaan dan 25 indikator substansi yang dikelompokkan dalam 5 klaster hak anak yaitu 1) Hak Sipil dan Kebebasan 2) Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif 3) Kesehatan dan Kesejahteraan Dasar 4) Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya 5) Perlindungan khusus.

Dengan melalui tahapan – tahapan penilaian pada Indeks Perlindungan Anak (IPA) diantaranya : 1) Tahap Mandiri meliputi Input jawaban secara online serta mengirimkan berkas pendukung, 2) Tahap Verifikasi secara administratif oleh Tim Penilai Kementerian, 3) Tahap Verifikasi Lapangan langsung oleh tim juri bila memenuhi target nilai yang telah ditentukan.

Pada Tahun 2017, Walikota Bandar Lampung menyatakan Komitmen untuk menjadikan Bandar Lampung Kota Layak Anak dalam Peringatan Hari anak tanggal 23 Juli di Bundaran Gajah, Pusat Kota Bandar Lampung. Kegiatan Peringatan hari anak ini merupakan peringatan yang pertama kali diadakan di Kota Bandar Lampung.


Menindaklanjuti komitmen tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan sosialisasi semaksimal mungkin kepada seluruh Kecamatan di Kota Bandar Lampung dan OPD terkait melalui Gugus Tugas yang diketuai oleh Kepala Bappeda Kota Bandar untuk dapat menyiapkan dan memenuhi indikator indikator yang telah


ditetapkan. Rencana Aksi Daerah tentang pengembangan Kota Layak Anak (KLA) sudah optimal, Seluruh OPD mendukung untuk merencanakan program dan kegiatan yang diarahkan untuk memenuhi hak anak, Camat sebagai kepala wilayah kecamatan dan jajaran sudah memahami pencapaian Kecamatan Layak Anak sebagai upaya pencapaian Kota Layak Anak. Kerja Keras tersebut tidak sia - sia setiap Tahun Perolehan Nilai KLA selalu meningkat, Realisasi tingkat capaian KLA Tahun 2024 belum rilis dikarenakan tahap Verifikasi Lapangan langsung oleh tim Verifikasi Lapangan Kementerian PPPA Pusat Jakarta belum dilaksanakan.

Sasaran 3. Meningkatnya Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan

“Kekerasan terhadap perempuan” dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 didefinisikan sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Secara Nasional, kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan meningkat selama 1 dekade tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 hal ini terlihat dari laporan yang dirilis oleh berbagai sumber sebagaimana gambar dibawah ini :






Gb.1. Tren Kekerasan Terhadap Perempuan selama 1 dekade tahun 2018-2023 (sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian PPPA RI, Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung (SIMFONI-PPA))

Sasaran 4. Meningkatnya Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak

“Kekerasan terhadap anak” dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Secara nasional, kekerasan terhadap anak yang dilaporkan meningkat dari Tahun 2001 sampai dengan Tahun 2024 hal ini terlihat dari laporan yang dirilis oleh berbagai sumber sebagaimana gambar dibawah ini :



Kekerasan di Lingkungan Sekolah (2001-2023)

Kasus yang Ditangani Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek.



Gb.2 Tren Kekerasan Terhadap Anak Tahun 2001-2024 (sumber : Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Simponi PPPA Kementerian PPPA RI, Raker Kemendikbudristek dan DPR RI)

Menurut rilis data Sisitem Informasi Online Kekerasan Perempuan menempati Peringkat 23 Nasional dari 38 Provinsi dan Kekerasan Anak menempati Peringkat 15 Nasional dari 38 Provinsi (SIMPONI) KPAI Tahun 2024, Kota Bandar Lampung menempati Peringkat 1 (pertama) tertinggi kasus-kasus kekerasan di Provinsi Lampung.

Masih menurut rilis data Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung 2024, peringkat kasus kekerasan Perempuan tertinggi di Lampung adalah berupa KDRT, diikuti dengan kekerasan terhadap anak, Kekerasan Seksual. Tren data ini sangat mengkhawatirkan, sehingga Lampung disebut KPAI sebagai Provinsi dengan Darurat Kekerasan Seksual Anak.

Kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Bandar Lampung relative tinggi dibandingkan dengan Kabupaten / Kota lainnya di Propinsi Lampung dimungkinkan karena tingkat pengetahuan dan kesadaran perempuan akan haknya serta Orang tua Anak sudah lebih tinggi sehingga perempuan Kota Bandar Lampung lebih berani dan mau melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya. Kemandirian secara ekonomi perempuan di Kota Bandar Lampung relative mapan, memberikan keberanian dalam menuntut haknya jika terjadi kekerasan, selain itu UPT PPA juga selalu berupaya membantu menyelesaikan semua jenis kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Data dan predikat yang melekat di Kota Bandar Lampung tersebut harus menjadi isu pokok yang wajib diantisipasi oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui berbagai program berbasis gender dan anak yang dikenal dengan istilah 3ends, dan dilakukan secara masif dan bersama-sama antara Pemerintah, Swasta, LSM, Ormas, Perguruan tinggi dan Masyarakat.

Kendala

Beberapa kendala dalam menangani kasus kekerasan ini adalah :

1. UPT PPA Kota Bandar Lampung yang di bentuk pada Tahun 2023 adalah Lembaga Pemerintah yang melakukan pendampingan serta penanganan kasus Pengaduan Kekerasan Perempuan dan Anak, pada tahun 2024 telah memiliki kantor secara khusus yang terletak pada Mal Pelayanan Satu atap Lantai 3 Komplek Pemda Kota Bandar Lampung.
Dinas PPPA dalam melakukan advokasi bekerjasama dengan UPT PPA Kota Bandar Lampung, Polresta Bandar Lampung, UPT PPA Provinsi Lampung, RSUD Abdoel Moeloek, RS. A. Dadi Tjokrodipo, POLDA Lampung dan Lembaga-Lembaga pemerhati perempuan dan anak di luar pemerintah seperti LPA, DAMAR, CCC, LADA, LKSA, PUSPAGA dan lain-lain.
2. Masih minimnya SDM yang terlatih dalam penanganan Kasus.
3. Kurangnya Psikolog dan Psikolog Klinis di Kota Bandar Lampung.

Solusi

Solusi yang dapat dilakukan dalam menangani kasus kekerasan ini adalah :

1. Mengoptimalkan pelayanan UPT PPA Kota Bandar Lampung sesuai tugas pokok dan fungsi yang melekat serta Lembaga - Lembaga lainnya yang diperlukan.
 2. Menjalin MoU dengan Perguruan tinggi khususnya dengan :
 - a. Fakultas Psikologi (untuk tenaga sukarela terlatih sebagai bantuan konseling untuk pemulihan perempuan dan anak pasca kekerasan)
 - b. Fakultas hukum (untuk tenaga sukarela terlatih sebagai bantuan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak korban, saksi dan pelaku tindak kekerasan)
 - c. Lembaga/pemerhati perempuan dan anak dalam penanganan korban/pelaku baik secara psikis maupun pendampingan hukum.
 3. Menjadikan seluruh Puskesmas dan Rumah Sakit sebagai tempat visum terhadap korban kekerasan
 4. Menambahkan Fitur “Darurat Anak” dan “Darurat Perempuan” dalam software SPIS kepolisian berbasis android (untuk penanganan cepat terutama terhadap kasus *trafficking* dan *smugling*/penyelundupan)
 5. Berkoordinasi dengan Dinas PPPA Provinsi (tenaga ahli Psikolog Klinis)
 6. Memberdayakan SDM yang ada dalam penanganan kasus.
 7. Membuat nomor kontak pengaduan kekerasan Perempuan dan Anak dengan Nomor: **0812 1111 0626** dan **0821 4000 1686**
-

Pencapaian Kinerja Lainnya

- 1) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung Pembina Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA), dan pada Tahun 2024 Perpustakaan Daerah Kota Bandar Lampung Meraih Penghargaan Nasional Terstandarisasi Pusat Informasi Sahabat Anak Pratama dari Kementerian PPPA RI.

- 2) Penghargaan Kepada Kepala Dinas PPPA Kota Bandar Lampung pada Hari Pendidikan Nasional Tahun 2024 sebagai Narasumber Talkshow Pola Asuh terbaik bagi Anak dan Pencegahan Kekerasan Remaja di Kota Bandar Lampung Komnas Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung

- 3) Kepala Dinas PPPA Kota Bandar Lampung juga memberikan Reaward kepada Pegawai Dinas PPPA Kota Bandar Lampung, sebagai Apresiasi dari Kinerja Staf Dinas PPPA Kota Bandar Lampung pada Tahun 2024 kepada :
 - a. Sri handayani Sanur, S.Sos, MM (Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan Perencana) pada Bagian Sekretariat Dinas PPPA Kota Bandar Lampung, dinilai cakap dan dapat melaksanakan tugas-tugas dengan sangat baik sehingga Dinas PPPA Kota Bandar Lampung Mendapat Nilai E-Sakip BB = 78,80 (Sangat Baik) pada Tahun 2024.

 - b. Ibu Desi Restikawati,SE (Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan Keuangan Pusat dan Daerah) pada Bagian Sekretariat Dinas PPPA Kota Bandar Lampung, dinilai cakap dan dapat melaksanakan tugas-tugas dengan sangat baik khususnya dalam melaksanakan urusan Bagian Keuangan.

 - c. Januartina, SE, Staf pada bagian Perencanaan Sekretariat Dinas PPPA Kota Bandar Lampung, dinilai cakap dan sangat membantu Pelaksanakan tugas-tugas dengan sangat baik khususnya dalam Pekerjaan Perencanaan.

 - d. Praja Utama Putra, Staf pada Bidang Kualitas Keluarga Dinas PPPA Kota Bandar Lampung, dinilai cakap dan sangat membantu pelaksanaan tugas-tugas dengan sangat baik khususnya dalam Perjaan Bidang Kualitas Keluarga.



Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung Pembina Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA), Perpustakaan Daerah Kota Bandar Lampung Meraih Penghargaan Nasional Terstandarisasi Pusat Informasi Sahabat Anak Pratama dari Kementerian PPPA RI.



Penghargaan Kepada Kepala Dinas PPPA Kota Bandar Lampung pada Hari Pendidikan Nasional Tahun 2024 sebagai Narasumber Talkshow Pola Asuh terbaik bagi Anak dan Pencegahan Kekerasan Remaja di Kota Bandar Lampung dari Komnas Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung



Reward kepada :

1. Sri Handayani Sanur, S.Sos, MM (JF Melalui Penyetaraan Perencana)
2. Desi Restikawati, SE (JF Keuangan Pusat dan Daerah)
3. Praja Utama Aris Munandar, SE (Staf pada Bidang Kualitas Hidup Keluarga)
4. Januartina, SE (Staf pada Bagian Perencanaan Sekretariat Dinas PPPA) dari Ibu Kepala Dinas PPPA Kota Bandar Lampung (Dra. Maryamah)



Rakor Kadis, Ess III, IV, JF dan Staf



Rapat Kepala Dinas, Ess III, Ess IV dan JF



Koordinasi dengan Forum Anak



Koordinasi dengan Lembaga
Pemerhati Perempuan dan Anak



Sosialisasi dan Pelatihan Penggunaan
Sistem SDGs OPD



Bimtek Konselor Perempuan dan Anak



Rapat Triwulan Kadis, Ess III, IV
JF dan Staf



Penyusunan RKPD



Sosialisasi Relawan SAPA



Penjangkauan ke rumah Korban
Pemerksaan



Pendampingan Korban pelecehan
anak dibawah umur



Pendampingan Korban Pencabulan
di Pengadilan Negeri



Rakor PPPA Se-Provinsi Lampung



Kunjungan PKBI Provinsi Sumatra Barat



Kunker DPRD Sumatra Selatan





Rapat Evaluasi Kinerja dan Outbond Dinas PPPA Kota Bandar Lampung Tahun 2024

2. Realisasi Anggaran

Alokasi Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung pada Tahun 2024 setelah perubahan sebesar Rp. 9.448.984.913,00. Alokasi anggaran tersebut untuk membiayai kegiatan – kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang bersumber dari dana APBD dan DAK Kota Bandar Lampung Tahun 2024. Dari jumlah anggaran tersebut sampai dengan 31 Desember 2024 terealisasi sebesar Rp.6.199.493.058,00 atau sebesar 65,61%. Adapun rincian dana tersebut dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 2. Realisasi Keuangan Kegiatan Tahun 2024

NO	PROGRAM / KEGIATAN	Jumlah (Rp)		
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%
1	2	3	4	5
	BELANJA DAERAH	9.448.984.913,00	6.199.493.058,00	65,61
	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
<i>1</i>	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.999.022.208,00	3.419.296.258,00	86
1	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	61.624.902,00	60.522.320,00	98,21
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	61.624.902,00	60.522.320,00	98,21
2	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.364.678.528,00	2.891.589.962,00	86
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.250.984.913,00	2.781.483.862,00	85,56
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	83.313.406,00	84.269.500,00	99,95
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	29.380.209,00	25.836.600,00	87,94
3	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	24.570.000,00	-	0
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	24.570.000,00	-	0
4	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	168.413.3017,00	113.758.976,00	67,55
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	3.655.091,00	3.635.000,00	99
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.398.733,00	24.332.300,00	95,80
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.941.432,00	6.788.000,00	97,79
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.975.000,00	3.847.500,00	96,79
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	23.297.426,00	22.783.000,00	97,79
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.900.000,00	3.900.000,00	100,00

	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.000.000,00	11.760.000,00	98,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	89.245.625,00	36.713.176,00	41,14
4	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	62.643.383,00	62.355.000,00	99,53
	Pengadaan Mebel	29.618.383,00	29.385.000,00	99,21
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	33.025.000,00	32.970.000,00	99,83
5	PENYEDIA JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	217.500.000,00	203.500.000,00	93,6
	Penyedia Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	13.500.000,00	13.500.000,00	100,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	204.000.000,00	190.000.000,00	93,14
6	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	99.592.088,00	87.570.000,00	87,93
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	44.430.000,00	32.870.000,00	73,98
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	39.270.000,00	38.965.000,00	99,22
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.892.088,00	15.735.000,00	99,01
II	PROGRAM PENGARUSTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1.534.999.884,00	1.255.669.150,00	81,80
1	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	59.999.905,00	57.088.300,00	95,15
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan dibidang Politik, Hukum, Ekonomi	59.999.905,00	57.088.300,00	95,15
2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.474.999.979,00	1.198.580.850,00	81,26
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan	1.474.999.979,00	1.198.580.850,00	81,26
III	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	294.256.956,00	269.764.550,00	91,7
1	PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN LINGKUP DAERAH KAB/KOTA	101.500.000,00	100.398.000,00	98,91
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kab/Kota (DAK)	101.500.000,00	100.398.000,00	98,91
2	PENYEDIAAN LAYANAN RUJUKAN LANJUTAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN YANG MEMERLUKAN KOORDINASI KEWENANGAN KAB/KOTA	117.757.000,00	95.745.000,00	81,31
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kab/Kota (DAK)	117.757.000,00	95.745.000,00	81,31
3	PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN TINGKAT DAERAH KAB/KOTA	74.999.956,00	73.621.550,00	98,16

	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	74.999.956,00	73.621.550,00	98,16
IV	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	3.158.999.722,00	850.922.100,00	26,94
1	PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DALAM MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER (KG) DAN HAK ANAK TINGKAT DAERAH KAB/KOTA	3.158.999.722,00	850.922.100,00	26,94
	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kab/Kota	34.999.959,00	32.098.100,00	91,71
	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kab/kota	3.123.999.763,00	818.824.000,00	26,21
V	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	34.998.048,00	33.194.500,00	94,85
1	PENGUMPULAN, PENGELOLAAN ANALISIS DAN PENYAJIAN DATA GENDER DAN ANAK DALAM KELEMBAGAAN DATA DI TINGKAT DAERAH KAB/KOTA	34.998.048,00	33.194.500,00	94,85
	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kab/ Kota	34.998.048,00	33.194.500,00	94,85
VI	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	100.000.000,00	99.128.000,00	99,13
1	PELEMBAGAAN PHA PADA LEMBAGA PEMERINTAH , NON PEMERINTAH, DAN DUNIA USAHA KEWENANGAN KAB/KOTA	100.000.000,00	99.128.000,00	99,13
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kab/Kota	100.000.000,00	99.128.000,00	99,13
VII	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	326.708.095,00	271.518.500,00	83,11
1	PENYEDIAAN LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS YANG MEMERLUKAN KOORDINASI TINGKAT DAERAH KAB/KOTA	257.688.095,00	203.886.000,00	79,12
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	139.965.095,00	99.636.000,00	71,19
	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	117.723.000,00	104.250.000,00	88,56
2	PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS TINGKAT DAERAH KAB/KOTA	69.020.000,00	67.632.500,00	97,99
	Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan dan Penanganan Bagi AMPK Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	69.020.000,00	67.632.500,00	97,99
	JUMLAH	9.448.984.913,00	6.199.493.058,00	65,61

BAB IV

PENUTUP


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 ini dibuat sebagai media untuk menjawab amanah yang diberikan masyarakat kepada Pemerintah. Penyusunan LKjIP pada dasarnya adalah menyajikan kinerja tahunan dalam periode perencanaan strategi (Renstra) yang telah ditetapkan. Kinerja tahunan dimaksud adalah keberhasilan pencapaian sasaran – sasaran yang telah dilaksanakan dari perencanaan kinerja (Renja) yang merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung.

Hal yang perlu mendapat perhatian bersama untuk ditingkatkan pada tahun mendatang dalam peningkatan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung adalah :

1. Dukungan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam pengalokasian anggaran agar dapat ditingkatkan sehingga target sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dapat dilaksanakan.
2. Dukungan Pemerintah Kota Bandar Lampung mengenai penambahan pegawai pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai salah satu upaya peningkatan kinerja Dinas

Demikian, LKIP ini dibuat bila masih terdapat kekurangan dan belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung menerima masukan dan bimbingan. Semoga laporan ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pihak - pihak yang memerlukan.


CAS CADING DINAS PPPA



Bandar Lampung, Februari 2024
**Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung**

Dra. MARYAMAH
NIP. 19670620 199303 2 005

CAS CADING DINAS PPPA





Bandar Lampung, Februari 2024
**Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
 Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung**

Dra. MARYAMAH
 NIP. 19670620 199303 2 005

CAS CADING DINAS PPPA

RPJMD


RENSTRA



Bandar Lampung, Februari 2024
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung

Dra. MARYAMAH
NIP. 19670620 199303 2 005

CAS CADING DINAS PPPA



Bandar Lampung, Februari 2024
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung

Dra. MARYAMAH
NIP. 19670620 199303 2 005

VISI

"BANDAR LAMPUNG SEHAT, CERDAS, BERIMAN, BERBUDAYA, NYAMAN, UNGGUL DAN BERDAYA SAING BERBASIS EKONOMI KEMAKMURAN RAKYAT"

MISI KE-6

MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN, PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH, BERORIENTASI KEMITRAAN DENGAN MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA MENUJU TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH, BERWIBAWA, DAN BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENDUKUNG INVESTASI.

SASARAN:

MENINGKATNYA PENERAPAN KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI DI PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG

INDIKATOR SASARAN:

- 1. INDEKS REFORMASI BIROKRASI
2. HASIL EVALUASI KINERJA PELAYANAN PUBLIK

SASARAN: 1
MENINGKATNYA PERAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN.
INDIKATOR SASARAN:
1. PERSENTASE OPD YANG MENGIMPLEMENTASIKAN ANGGARAN RESPONSIF GENDER
2. Persentase Peningkatan Ketrampilan Perempuan

SASARAN: 2
MENINGKATNYA CAPAIAN KOTA LAYAK ANAK.
INDIKATOR SASARAN:
Tingkat capaian Kota Layak anak

SASARAN: 3
MENINGKATNYA PENANGANAN KASUS KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK YANG TERSELESAIKAN
INDIKATOR SASARAN:
PERSENTASE KASUS KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK YANG TERSELESAIKAN.

SASARAN: 4
MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA OPD
INDIKATOR SASARAN:
MENINGKATNYA NILAI SAKIP HASIL EVALUASI OLEH INSPEKTORAT

SASARAN: 5
MENINGKATNYA PENYELENGGARAAN URUSAN PPPA
INDIKATOR SASARAN:
1. PERSENTASE PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR OPERSIONAL OPD
2. PERSENTASE PEMENUHAN KEBUTUHAN INVENTARIS KANTOR
3. TERSEDIA NYA DOKUMEN PERENCANAAN DAN PELAPORAN YANG TEPAT WAKTU

PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
INDIKATOR KINERJA:
1. IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)
2. Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
INDIKATOR KINERJA:
Persentase OPD/Lembaga Pemerintah yang mengimplementasikan Anggaran Responsif Gender

PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
INDIKATOR KINERJA:
1. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah
2. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta
3. Rasio KDRT yang Tertangani
4. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
INDIKATOR KINERJA:
1. KOTA BANDAR LAMPUNG MENJADI KOTA LAYAK ANAK
2. INDEKS PERLINDUNGAN ANAK (IPA)

PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
INDIKATOR KINERJA:
1. CAKUPAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN YANG MENDAPATKAN PENANGANAN PENGADUAN
2. PERSENTASE PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DAN TPPO YANG MENDAPATKAN LAYANAN KOMPREHENSIF

PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
INDIKATOR KINERJA:
1. CAKUPAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN YANG MENDAPATKAN PENANGANAN PENGADUAN
2. PERSENTASE ANAK MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS YANG MENDAPATKAN LAYANAN KOMPREHENSIF

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BIDANG POLITIK, HUKUM, SOSIAL, DAN EKONOMI PADA ORGANISASI
INDIKATOR KINERJA:
1. JUMLAH PEREMPUAN YANG MENJADI ANGGOTA ORGANISASI
2. JUMLAH PEREMPUAN YANG MENJADI KEPALA ORGANISASI

PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PEMBERDAYAAN
INDIKATOR KINERJA:
1. JUMLAH LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PEMBERDAYAAN
2. JUMLAH PEREMPUAN YANG MENJADI ANGGOTA LEMBAGA

PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DALAM MEWUJUDKAN KESETERAPAN GENDER (KG) DAN HAK ANAK TINGKAT KABUPATEN
INDIKATOR KINERJA:
1. PERSENTASE OPD/LEMBAGA PEMERINTAH YANG MENGIMPLEMENTASIKAN ANGGARAN RESPONSIF GENDER

PELEMBAGAAN PHA PADA LEMBAGA PEMERINTAH, NONPEMERINTAH, DAN DUNIA USAHA
INDIKATOR KINERJA:
1. Kota Bandar Lampung menjadi Kota Layak Anak
2. Indeks Perlindungan Anak (IPA)

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BIDANG POLITIK, HUKUM, SOSIAL, DAN EKONOMI PADA ORGANISASI
INDIKATOR KINERJA:
1. JUMLAH PEREMPUAN YANG MENJADI ANGGOTA ORGANISASI
2. JUMLAH PEREMPUAN YANG MENJADI KEPALA ORGANISASI

PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PEMBERDAYAAN
INDIKATOR KINERJA:
1. JUMLAH LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PEMBERDAYAAN
2. JUMLAH PEREMPUAN YANG MENJADI ANGGOTA LEMBAGA

PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DALAM MEWUJUDKAN KESETERAPAN GENDER (KG) DAN HAK ANAK TINGKAT KABUPATEN
INDIKATOR KINERJA:
1. PERSENTASE OPD/LEMBAGA PEMERINTAH YANG MENGIMPLEMENTASIKAN ANGGARAN RESPONSIF GENDER

PELEMBAGAAN PHA PADA LEMBAGA PEMERINTAH, NONPEMERINTAH, DAN DUNIA USAHA
INDIKATOR KINERJA:
1. Kota Bandar Lampung menjadi Kota Layak Anak
2. Indeks Perlindungan Anak (IPA)

PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN TERHADAP DAERAH KABUPATEN/KOTA
INDIKATOR KINERJA:
1. JUMLAH PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN YANG MENDAPATKAN PENANGANAN PENGADUAN
2. PERSENTASE PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DAN TPPO YANG MENDAPATKAN LAYANAN KOMPREHENSIF

PENYEDIAAN LAYANAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN YANG MEMERLUKAN PENANGANAN PENGADUAN
INDIKATOR KINERJA:
1. JUMLAH PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN YANG MENDAPATKAN PENANGANAN PENGADUAN
2. PERSENTASE PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DAN TPPO YANG MENDAPATKAN LAYANAN KOMPREHENSIF

PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
INDIKATOR KINERJA:
1. JUMLAH LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN
2. JUMLAH PEREMPUAN YANG MENJADI ANGGOTA LEMBAGA

PENYEDIAAN LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS YANG MEMERLUKAN PENANGANAN PENGADUAN
INDIKATOR KINERJA:
1. JUMLAH ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS YANG MENDAPATKAN LAYANAN KOMPREHENSIF
2. PERSENTASE ANAK YANG MENDAPATKAN LAYANAN KOMPREHENSIF

PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
INDIKATOR KINERJA:
1. JUMLAH LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
2. JUMLAH ANAK YANG MENJADI ANGGOTA LEMBAGA

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BIDANG POLITIK, HUKUM, SOSIAL, DAN EKONOMI PADA ORGANISASI
INDIKATOR KINERJA:
1. JUMLAH PEREMPUAN YANG MENJADI ANGGOTA ORGANISASI
2. JUMLAH PEREMPUAN YANG MENJADI KEPALA ORGANISASI

PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PEMBERDAYAAN
INDIKATOR KINERJA:
1. JUMLAH LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PEMBERDAYAAN
2. JUMLAH PEREMPUAN YANG MENJADI ANGGOTA LEMBAGA

PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DALAM MEWUJUDKAN KESETERAPAN GENDER (KG) DAN HAK ANAK TINGKAT KABUPATEN
INDIKATOR KINERJA:
1. PERSENTASE OPD/LEMBAGA PEMERINTAH YANG MENGIMPLEMENTASIKAN ANGGARAN RESPONSIF GENDER

PELEMBAGAAN PHA PADA LEMBAGA PEMERINTAH, NONPEMERINTAH, DAN DUNIA USAHA
INDIKATOR KINERJA:
1. Kota Bandar Lampung menjadi Kota Layak Anak
2. Indeks Perlindungan Anak (IPA)

PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN TERHADAP DAERAH KABUPATEN/KOTA
INDIKATOR KINERJA:
1. JUMLAH PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN YANG MENDAPATKAN PENANGANAN PENGADUAN
2. PERSENTASE PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DAN TPPO YANG MENDAPATKAN LAYANAN KOMPREHENSIF

PENYEDIAAN LAYANAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN YANG MEMERLUKAN PENANGANAN PENGADUAN
INDIKATOR KINERJA:
1. JUMLAH PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN YANG MENDAPATKAN PENANGANAN PENGADUAN
2. PERSENTASE PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DAN TPPO YANG MENDAPATKAN LAYANAN KOMPREHENSIF


PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
INDIKATOR KINERJA:
1. JUMLAH LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN
2. JUMLAH PEREMPUAN YANG MENJADI ANGGOTA LEMBAGA

PENYEDIAAN LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS YANG MEMERLUKAN PENANGANAN PENGADUAN
INDIKATOR KINERJA:
1. JUMLAH ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS YANG MENDAPATKAN LAYANAN KOMPREHENSIF
2. PERSENTASE ANAK YANG MENDAPATKAN LAYANAN KOMPREHENSIF


PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
INDIKATOR KINERJA:
1. JUMLAH LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
2. JUMLAH ANAK YANG MENJADI ANGGOTA LEMBAGA

CROSS CUTTING PROGRAM DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA BANDAR LAMPUNG

IKU : CAPAIAN KOTA LAYAK ANAK




IKU : PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP ANAK



IKU : PERAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN



IKU : PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN



CROSS CUTTING UPT PPA Kota Bandar Lampung

IKU : PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

